

2. Fatwa / Pendapat Hukum

Sebelum diterbitkan izin untuk menjual lelang barang rampasan oleh Jam Bin disyaratkan adanya fatwa/pendapat hukum dari Jam Pidsus terhadap barang-barang rampasan Yang berasal dari perkara Tindak Pidana Khusus.

Permohonan untuk mendapatkan fatwa/pendapat hukum dari Jam Pidsus terhadap barang-barang rampasan ex perkara, Tindak Pidana Khusus dialamatkan

- JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS.

Perihal - motion pendapat/fatwa untuk menjual lelang barang rampasan dalam perkaraa.n terpidana.....(Vide Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor. - SE-017/I.A/1984 tanggal 26 Juli 1984).

2. Penganjuran Permohonan izin Lelang dan fatwa

Surat permohonan untuk mendapatkan izin lelang, dari Jam Bin dan permohonan pendapat/fatwa dari Jam Pidsus terhadap, barang-barang rampasan ex perkara Tindak Pidana Khusus dilampiri dengan :

1. Turunan putusan pengadilan atau extract vonnisnya yang membuktikan bahwa barang termaksud telah dinyatakan dirampas untuk negara.
2. Bukti - bukti bahwa putusan Pengadilan itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa barang rampasan tersebut tidak akan dijadikan bukti dalam perkara lain.
4. Bahwa barang rampasan tersebut tidak merupakan barang, sengketa dalam perkara perdata/dituntut oleh pihak ketiga.

5. Pertelaan yang jelas dari barang rampasan Yang akan dilelang itu (macam jenisnya, karat/kadarnya, beratnya dan sebagainya) dalam satu daftar
6. Perkiraan harga minimum terbaik berdasarkan penilaian Yang wajar dari instansi Yang berwenang.
7. Hal - hal yang lain dianggap perlu. (Vide Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor :SE-003/J.A/8/1997.

3. Penyelesaian barang-barang rampasan tertentu

a. Narkotika

Agar dipedomani Instruksi bersama Jaksa Agung RI dan Menteri Kesehatan RI. Nomor: INS-008/JA/7/1983. 274/MENKES/Instr/-B/VII/1983 tanggal 11 Juli 1993, Penggunaan atau Pemusnahan Narkotika Yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Barang-barang elektronik

Dalam penyelesaian aian barang rampasan Yang berupa elektronika dan emas batangan agar dipedomani Surat Jam Bin :

- Nomor : B-3935/Bku. 3/B-X/10/1983 tanggal 4 Oktober 1983 dan surat
- Nomor: B-1445/B.5.3/06/1985 tanggal 26 Juni 1985, perihal cara penyelesaian/eksekusi barang rampasan berupa barang elektronika.

4. Jangka waktu Penyelesaian Barang Rampasan Agar Diperhatikan Pasal 273 Ayat (3) Dan Ayat (4) KUHAP

5. Ketentuan - ketentuan tersebut berlaku juga terhadap Permohonan Pemanfaatan dan pemusnahan barang - barang rampasan

II. **DALAM PENANGGAPAN UANG DENDA AN BIAYA PERKARA**

Dalam penanganan uang denda an biaya perkara agar diperhatikan

1. Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor: SE-009/JA/9/1993 tanggal 12 September 1983 tentang tata cara penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara.
2. Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengenai jangka waktu untuk membayar denda
3. Setelah tenggang waktu 2 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHP terlampaui dan ternyata bahwa terpidana tidak sanggup untuk membayar Pidana dendanya, Maka agar terpidana membuat Surat Pernyataan Yang menyatakan ketidak mampuan untuk membayar denda beserta kesediaan untuk menjalai Pidana kurungan penggantinya.
4. Dalam hal terpidana menjalani kurungan Pengganti, Maka hendaknya dalam register denda dan laporan Kejaksaan Agung RI, jumlah denda Yang dimaksud supaya dihapuskan dengan melampiri Surat Pernyataan dari terpidana dimaksud dalam butir 3 diatas.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

A.n. JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
KADIT EKSEKUSI

ttd.

RIZAL THAIB, SH
Madya Pati Adhyaksa

Tembusan

1. YTH. BAPAK JAM PIDSUS
(sebagai laporan)
2. YTH. SES. JAM PIDSUS
3. ARSIP